



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA



14
Februari
2024



LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH SEMESTER I TAHUN 2026 (JANUARI-JUNI) KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmatnya sehingga Laporan Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ini dapat disusun dan diselesaikan tepat pada waktunya. Adapun maksud dan tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai bentuk gambaran Laporan Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Semester I Tahun 2026 (Bulan Januari s/d Juni).

Dalam melaksanakan tugas gambaran Laporan Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tentu tidak terlepas dari bantuan, arahan, dan support dari berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Besar harapan kami kiranya apa yang dituangkan dalam laporan ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja kelembagaan serta kualitas tata kelola demokrasi ke depannya. Akhir kata, kami senantiasa terbuka dalam menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Kefamenu, 8 Juli 2026



Yustinus Robert Klau

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Tujuan Pelaporan	3
1.4. Ruang Lingkup	3
1.5. Tugas Dan Fungsi Organisasi (Unit Kerja)	3
BAB II PENYELENGGARAAN SPIP	10
2.1. Lingkungan Pengendalian	11
2.1.1. Tahap Persiapan	11
2.1.2. Tahap Pelaksanaan	14
2.2. Penilaian Resiko	15
2.2.1. Tahap Persiapan	15
2.2.2 Tahap Pelaksanaan	16
2.3. Kegiatan Pengendalian	18
2.3.1 Tahap Persiapan	18
2.3.2 Tahap Pelaksanaan	19
2.4. Informasi Dan Komunikasi	21
2.4.1 Tahap Persiapan	21
2.4.2 Tahap Pelaksanaan	22
2.5. Pemantauan Pengendalian Intern	24
2.5.1 Tahap Persiapan	24
2.5.2 Tahap Pelaksanaan	25
BAB III PENUTUP	28
3.1. Kesimpulan	28
3.2. Saran Dan Hambatan	29
3.3.Tindak Lanjut Atas Saran Periode Sebelumnya	29

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 2.1.1 Penyiapan Peraturan</i>	<i>12</i>
--	-----------

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1.5.1. Struktur Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Periode 2024-2029</i>	<i>9</i>
<i>Gambar 1.5.2. Struktur Sekretariat KPU kabupaten Timor Tengah Utara</i>	<i>9</i>
<i>Gambar 2.1.1. Rapat Peleno Rutin</i>	<i>13</i>
<i>Gambar 2.3.1. Apel Rutin</i>	<i>20</i>
<i>Gambar 2.3.2. Santunan Anak Yatim</i>	<i>20</i>
<i>Gambar 2.5.1. Apel Pagi Rutin</i>	<i>26</i>
<i>Gambar 2.5.2. Pendidikan Pemilih</i>	<i>26</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan SPIP di KPU Kabupaten Timor Tengah Utara berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

KPU Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan menyelenggarakan kegiatan dengan memperhatikan keefektifan dan keefisienan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat tercapai keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan aset negara.

Proses pelaksanaan kegiatan yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai pada KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang efektif dan efisien dapat mewujudkan penyelenggaraan SPIP yang sesuai dengan tujuan organisasi dan ketentuan perundang-undangan.

Pada tahun 2026, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara telah membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan melalui Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 tahun 2026 untuk melaksanakan dan melaporkan penyelenggaraan SPIP yang sesuai dengan tujuan organisasi dan ketentuan perundang-undangan.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat dan Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

1.3. TUJUAN PELAPORAN

Adapun tujuan dari penyusunan laporan Penyelenggaraan SPIP Semester I ini adalah untuk :

1. Memberikan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Semester I Tahun 2026 yakni dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni Tahun 2026, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sebagai bentuk akuntabilitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Semester I Tahun 2026.
3. Sebagai bahan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Semester I Tahun 2026.

1.4. RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup laporan Penyelenggaraan SPIP Semester I ini adalah :

1. Kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) Semester atau 6 (enam) Bulan, dan untuk semester I ini dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2026.
2. Laporan ini meliputi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Semester I Tahun 2026.

1.5. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI (UNIT KERJA)

Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota bertugas :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang :

1. Merencanakan program dan anggaran;
2. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

3. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
4. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya;
6. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
7. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
 - a. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetakannya sebagai daftar pemilih;menerima daftar penyelenggaraan pemilih dari PPK dalam Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
9. Menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;
10. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;

11. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
12. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan mengumumkannya;
13. Mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
14. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
15. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
16. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
18. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
20. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota;
21. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Umum Provinsi Sekretariat dan Kabupaten/Kota mempunyai tugas :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Umum Provinsi Sekretariat dan Kabupaten/Kota, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d. Fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota



*Gambar 1.5.1 Struktur Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Utara
Periode 2024-2029*



Gambar 1.5.2 Struktur Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara

BAB II PENYELENGGARAAN SPIP

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2003 mengenai Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sistem Pengendalian Intern merupakan sebuah proses integral atas tindakan dan kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai dalam rangka menghadirkan keyakinan yang memadai terhadap tercapainya tujuan organisasi lewat kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berikutnya, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP adalah SPI yang dioperasikan secara menyeluruh di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan target memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.

2.1. LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Lingkungan pengendalian yang diciptakan oleh pimpinan instansi merupakan dasar fondasi SPIP melalui :

1. Penegakan integritas dan nilai etika, yang intinya kejujuran atas tindakan dan ucapan yang merupakan cerminan dari nilai etika dasar.
2. Komitmen terhadap kompetensi, agar tidak tergantung satu orang.
3. Kepemimpinan yang kondusif.
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
7. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif.
8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2.1.1. TAHAP PERSIAPAN

- a. Perubahan atau perbaikan penyusunan terkait dengan penguatan penyelenggaraan SPIP di KPU Kabupaten Timor Tengah Utara

Perubahan yang perlu dilakukan terkait dengan penguatan penyelenggaraan SPIP di internal KPU Kabupaten Timor Tengah Utara pada Semester I Tahun 2026 adalah memastikan keselarasan dengan regulasi terbaru, seperti Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 dan Keputusan KPU Nomor 855 Tahun 2025. Hal ini mencakup penyesuaian terhadap standar pengendalian intern, prinsip-prinsip SPIP, dan indikator kinerja yang ditetapkan. Selain itu perbaikan harus fokus pada peningkatan kualitas data dan informasi yang disajikan.

No	Penyiapan Peraturan	Produk Hukum
1	Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara	SK Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara.
2	Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara	SK 14 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara.
3	Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	SK Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025

Tabel 2.1.1 Penyiapan Peraturan

b. Perubahan atau perbaikan Satuan Tugas SPIP pada KPU Kabupaten Timor Tengah Utara

Satuan Tugas SPIP di KPU Kabupaten Timor Tengah Utara ditetapkan melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2026. Surat keputusan ini dilakukan perubahan ketika ada pergantian personel maupun perubahan penyelenggaraan SPIP berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. Perkembangan pemahaman persepsi sistem pengendalian intern pemerintah pada KPU Kabupaten Timor Tengah Utara.

Perkembangan pemahaman persepsi SPIP adalah suatu proses membangun kesadaran dan persamaan persepsi mengenai SPIP di seluruh sub bagian di KPU Kabupaten Timor Tengah Utara. Hal ini mencakup pemahaman pegawai tentang tujuan, unsur, dan sub unsur SPIP, serta bagaimana SPIP diterapkan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Peningkatan seiring dengan dilaksanakannya rapat pleno rutin di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara. Rapat pleno rutin tersebut menjadi sarana koordinasi dan komunikasi internal yang efektif dalam menyampaikan kebijakan, nilai integritas, serta komitmen pimpinan terhadap penerapan pengendalian intern.



Gambar 2.1.1. Rapat Pleno Rutin

2.1.2. TAHAP PELAKSANAAN

- a. Penambahan atau perbaikan infrastruktur di *Area of Improvement* pada pengendalian sub unsur lingkungan
 1. Mengimplementasikan sistem manajemen dokumen secara digital agar semua dokumentasi kebijakan, prosedur, dan kode etik dapat di akses dengan mudah oleh semua pegawai, mengurangi potensi kerusakan/kehilangan dokumen, serta meminimalkan ruang penyimpanan.
 2. Meningkatkan pemahaman dan kompetensi pegawai melalui sosialisasi terkait SPIP
 3. Pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan SPIP
- b. Penerapan kebijakan atau prosedur menjadi aktivitas operasional sehari-hari.
 1. KPU Kabupaten Timor Tengah Utara menyelenggarakan sosialisasi internal kepada seluruh pegawai tentang kebijakan dan prosedur SPIP.
 2. Kebijakan dan prosedur SPIP diintegrasikan ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap bagian.
 3. Setiap pegawai memiliki peran dan tanggung jawab dalam menerapkan SPIP.
 4. Satgas SPIP secara rutin memantau penyelenggaraan SPIP dan melaporkan kartu kendali serta data dukung SPIP setiap bulan.
- c. Umpan balik atas infrastruktur yang ada serta penyempurnaannya.

KPU Kabupaten Timor Tengah Utara mengidentifikasi sistem informasi dan fasilitas fisik yang masih terdapat kelemahan. Kelemahan yang teridentifikasi seperti kurangnya integrasi sistem, terbatasnya fitur manajemen risiko, dan kurangnya pemahaman pegawai mengenai SPIP. Untuk mengatasi hal ini, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara mengintegrasikan sistem informasi serta secara rutin memaparkan SOP yang ada terkait operasional di kantor serta SPIP.

2.2. PENILAIAN RESIKO

Kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi. Penilaian risiko terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko. Penilaian risiko dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan di KPU Kabupaten Timor Tengah Utara setiap awal tahun karena risiko memiliki unsur ketidakpastian.

2.2.1. TAHAP PERSIAPAN

a. Perubahan atau perbaikan penyusunan terkait dengan penguatan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah pada sub unsur penilaian risiko.

1. Membangun kesadaran dan menyamakan persepsi tentang SPIP bagi semua pegawai sehingga terbangun komitmen bersama;
2. Diagnosis awal yang dilakukan sebelum penyelenggaraan SPIP untuk mengetahui kondisi sistem pengendalian intern pada instansi pemerintah;
3. Menentukan tujuan organisasi yang akan dicapai;
4. Menentukan parameter yang akan digunakan dalam manajemen risiko;
5. Menentukan unit atau individu yang akan bertanggung jawab atas manajemen risiko;
6. Menentukan kriteria yang akan digunakan, seperti kriteria dampak, kriteria kemungkinan, dan kebijakan terkait level risiko;
7. Menentukan toleransi tingkat risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima;

b. Perkembangan pemahaman persepsi sistem pengendalian intern pemerintah pada sub unsur penilaian risiko.

Selanjutnya, perkembangan diagnosis awal sub-unsur SPIP perlu dievaluasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada, seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Hasil diagnosis ini akan menjadi dasar untuk menyusun

rencana perbaikan dan penguatan SPIP secara menyeluruh. Dengan Langkah-langkah ini, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dapat memastikan bahwa penilaian risiko dilakukan secara komprehensif dan mendukung pencapaian tujuan organisasi dengan lebih efektif.

2.2.2. TAHAP PELAKSANAAN

- a. Penambahan atau perbaikan infrastruktur di Area of Improvement pada sub unsur penilaian risiko.

Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan timbulnya suatu kejadian/peristiwa yang mengganggu pencapaian tujuan instansi. Risiko ada atau berpotensi timbul pada hampir semua kegiatan/fungsi instansi pemerintah dengan dampak/implikasi yang variatif terhadap pencapaian tujuan/sasaran instansi. Risiko yang teridentifikasi dari masing-masing jenis kegiatan/fungsi dikaji untuk mengukur potensi dampak/implikasinya dan guna mengetahui cara penanganannya. Kajian risiko dilakukan atas risiko utama (inherent risks; risiko yang akan terjadi apabila tidak ada upaya mitigasi) dan risiko yang tersisa (residual risks; yaitu risiko yang masih berpotensi muncul setelah upaya memitigasi risiko utama dilakukan).

KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, menerapkan kombinasi metode kualitatif dan metode kuantitatif di dalam melakukan kajian risiko untuk mengukur probabilitas terjadinya risiko dan skala atau beban (magnitude) dari risiko tersebut. Salah satu aspek penting yang turut dikaji pada tahap ini adalah hubungan antara satu jenis kegiatan dengan jenis kegiatan yang lainnya, sehingga keterkaitan antar risiko atau potensi risiko beserta akumulasi dampak/implikasinya terhadap pencapaian tujuan dapat diketahui. Hal ini memungkinkan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara untuk memformulasikan suatu langkah mitigasi risiko yang terstruktur, menyeluruh dan efektif.

b. Penerapan kebijakan atau prosedur menjadi aktivitas operasional sehari-hari.

Penerapan kebijakan dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dapat diwujudkan melalui berbagai aktivitas dan kegiatan, antara lain :

1. KPU Kabupaten Timor Tengah Utara menyelenggarakan sosialisasi kebijakan dan prosedur SPIP secara berkala kepada seluruh pegawai melalui rapat internal;
2. Kebijakan dan prosedur SPIP telah diintegrasikan ke dalam *Standar Operasional Prosedur* (SOP) pada setiap unit kerja;
3. Setiap pegawai memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan SPIP;
4. Satuan Tugas secara rutin melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan SPIP setiap bulan yang dituangkan dalam Kartu Kendali SPIP bulanan; dan
5. Pimpinan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara membangun budaya organisasi yang mendukung penerapan SPIP, antara lain dengan memberikan apresiasi kepada pegawai yang konsisten menjalankan prosedur serta menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

c. Umpan balik atas infrastruktur yang ada serta penyempurnaannya.

Umpan balik terhadap infrastruktur KPU Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan bahwa meskipun sistem informasi dan fasilitas fisik telah memadai, masih terdapat kelemahan berupa kurangnya integrasi sistem, keterbatasan fitur manajemen risiko, serta pemahaman pegawai terhadap SPIP yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan integrasi sistem informasi dalam satu platform terpusat, penambahan fitur manajemen risiko, serta pelatihan pegawai secara berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, akuntabilitas, serta memperkuat pengendalian intern guna mendukung penerapan SPIP dan mewujudkan tata kelola organisasi yang lebih baik.

2.3. KEGIATAN PENGENDALIAN

2.3.1. TAHAP PERSIAPAN

- a. Perubahan atau perbaikan penyusunan terkait dengan penguatan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah pada sub unsur kegiatan pengendalian.

Kegiatan Pengendalian menjadi salah satu cara untuk mewujudkan tujuan SPIP dan menjadi pedoman pengendalian intern bagi pimpinan dan seluruh personil. Kegiatan pengendalian berisi profil risiko (daftar dan analisis risiko) cara untuk meminimalisir risiko serta cara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengendalian tersebut. Tujuan/manfaat dari Kegiatan Pengendalian yaitu untuk mengamankan seluruh aktivitas instansi dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan melalui cara yang efektif dan efisien, mengelola keuangan dan aset tetap secara benar dan patuh pada peraturan dan perundangan. Untuk dapat memperbaiki atau meningkatkan kualitas akuntabilitas dan menciptakan tata kelola menuju *Good Governance*, maka SPIP merupakan pilar yang sangat penting untuk segera dibangun dan diterapkan oleh instansi vertikal khususnya di KPU Kabupaten Timor Tengah Utara. Hal ini akan tercapai apabila seluruh tingkat pimpinan dan penyelenggara pengendalian dapat melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien diseluruh instansi masing-masing. Setiap instansi vertikal termasuk KPU Kabupaten Timor Tengah Utara mempunyai risiko yang akan menggagalkan pencapaian tujuan organisasi maupun kegiatan oleh karena itu diperlukan langkah-langkah untuk melakukan antisipasi. Langkah antisipasi tersebut adalah dengan melakukan pengelolaan risiko. Proses pengelolaan risiko mencakup identifikasi, evaluasi dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha atau aktivitas organisasi atau kegiatan.

- b. Perkembangan pemahaman persepsi sistem pengendalian intern pemerintah pada sub unsur kegiatan pengendalian.

Pada tahap persiapan, diperlukan upaya peningkatan pemahaman bagi seluruh SDM dalam sekretariat guna membangun keselarasan persepsi, meningkatkan kesadaran, serta memperkuat komitmen terhadap visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan yang terlampir pada lampiran laporan ini. Pada tahap ini, penyampaian pemahaman tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, antara lain terkait peraturan dan struktur kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, yang dilakukan melalui apel maupun kegiatan internal lainnya.

2.3.2. TAHAP PELAKSANAAN

- a. Penambahan atau perbaikan infrastruktur di *Area of Improvement* pada sub unsur kegiatan pengendalian.

Penambahan maupun penyempurnaan infrastruktur pada *Areas of Improvement (AOI)* di setiap subunsur tahapan pelaksanaan pengendalian risiko dalam manajemen risiko Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dilaksanakan melalui pencermatan bersama mengenai manajemen risiko.

- b. Penerapan kebijakan atau prosedur menjadi aktivitas operasional sehari-hari. Kegiatan internalisasi ini diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran pegawai akan pentingnya peran serta dan kontribusi aktif dalam mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Selain itu, pimpinan instansi melaksanakan fungsi pengendalian melalui kegiatan pembinaan sumber daya manusia yang selaras dengan tujuan pengembangan SDM. Sepanjang tahun 2026, pembinaan SDM dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dilaksanakan secara berkelanjutan, meskipun belum seluruhnya

terdokumentasi secara sistematis. Adapun bentuk nyata kegiatan pembinaan yang telah dilaksanakan meliputi :

1. Pelaksanaan apel pagi mingguan sebagai media penyampaian arahan dan penguatan komitmen pimpinan kepada seluruh pegawai;
2. Penyampaian arahan dan pembinaan kepada tenaga administrasi, pramubakti, serta pengemudi di lingkungan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara;
3. Pelaksanaan kegiatan pemberian santunan kepada anak yatim piatu di Panti Asuhan Puri Budi Mulia Sasi Kefamenanu sebagai upaya menumbuhkan kepedulian sosial, kesadaran, dan rasa syukur bagi SDM KPU Kabupaten Timor Tengah Utara.



Gambar 2.3.1 Apel Pagi Rutin



Gambar 2.3.2 Santunan Anak Yatim

c. Umpan balik atas infrastruktur yang ada serta penyempurnaannya.

Umpan balik terhadap kondisi infrastruktur di KPU Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan bahwa meskipun sistem informasi dan sarana prasarana fisik telah tersedia secara memadai, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu

ditingkatkan, antara lain keterbatasan integrasi antar sistem serta belum optimalnya fitur manajemen risiko. Selain itu, sebagian pegawai masih memerlukan peningkatan pemahaman terkait penerapan SPIP dan pemanfaatan sistem informasi secara efektif. Sebagai upaya penyempurnaan, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara melaksanakan program pelatihan secara berkelanjutan bagi pegawai. Langkah perbaikan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan efisiensi operasional, memperkuat akuntabilitas, serta mengoptimalkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh. Melalui pembenahan ini, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dapat memastikan bahwa infrastruktur yang tersedia tidak hanya menunjang pelaksanaan kegiatan operasional, tetapi juga memperkuat implementasi SPIP dalam rangka mewujudkan tata kelola organisasi yang lebih baik. Upaya pendukung seperti digitalisasi SOP, pembaruan sistem secara berkala, serta peningkatan kapasitas SDM diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap integritas organisasi.

2.4. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

2.4.1. TAHAP PERSIAPAN

- a. Perubahan atau perbaikan penyusunan terkait dengan penguatan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah pada sub unsur informasi dan komunikasi.

Tahap informasi dan komunikasi memiliki peran krusial dalam memastikan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Tahap ini mencakup penyediaan informasi yang relevan dan akurat, serta komunikasi yang efektif kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pimpinan dan seluruh jajaran manajemen. Informasi dan Komunikasi ini penting dalam SPIP karena digunakan sebagai dasar pengambilan Keputusan, mengintegrasikan pelaksanaan pencapaian tujuan organisasi, pemantauan dan evaluasi, serta transparansi dan akuntabilitas. Persiapan membangun sistem informasi dan komunikasi di KPU Kabupaten Timor Tengah Utara.

- b. Perkembangan persepsi sistem pemahaman pengendalian intern pemerintah pada sub unsur informasi dan komunikasi.

Pemahaman dan persepsi terhadap SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara masih perlu ditingkatkan melalui upaya kolaboratif, antara lain dengan melakukan pembahasan bersama untuk menyamakan pandangan bahwa SPIP merupakan tanggung jawab setiap individu pegawai, bukan semata-mata tanggung jawab divisi atau subbagian tertentu. Oleh karena itu, sosialisasi dan pelatihan secara berkelanjutan perlu dilaksanakan guna menumbuhkan kesadaran bahwa seluruh pegawai memiliki peran dalam mendukung pengendalian intern. Dengan demikian, penerapan SPIP dapat tumbuh menjadi budaya organisasi yang dijalankan secara menyeluruh, bukan hanya oleh tim tertentu. Selanjutnya, perkembangan hasil diagnosis awal subunsur SPIP perlu dievaluasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pada setiap unsur, meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan rencana perbaikan dan penguatan SPIP secara komprehensif, sehingga penilaian risiko dapat dilaksanakan secara optimal dan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif.

2.4.2. TAHAP PELAKSANAAN

- a. Penambahan atau perbaikan infrastruktur di *Area of Improvement* pada sub unsur komunikasi dan informasi

Pengembangan sistem informasi dilaksanakan secara formal dan bertahap guna menghasilkan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam mendukung pengembangan tersebut, dibentuk Tim Pengelola Laman Resmi Media Sosial KPU Kabupaten Timor Tengah Utara serta Tim Pengelola JDIH KPU Kabupaten Timor Tengah Utara. Upaya peningkatan pemahaman dan penumbuhan kesadaran akan pentingnya komunikasi yang efektif dilakukan

melalui sosialisasi mengenai peran komunikasi internal dan eksternal dalam penyampaian informasi terkait proses, kinerja kegiatan, dan layanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan komunikasi eksternal dan prinsip transparansi, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi kepada publik, antara lain melalui laman resmi media sosial dan JDIH KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan.

b. Penerapan kebijakan atau prosedur menjadi aktivitas operasional sehari-hari.

Dalam upaya mewujudkan komunikasi yang efektif, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyusun dan menetapkan daftar informasi publik;
2. Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola laman resmi media sosial KPU Kabupaten Timor Tengah Utara;
3. Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Timor Tengah Utara;
4. Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola JDIH KPU Kabupaten Timor Tengah Utara serta media sosial JDIH KPU Kabupaten Timor Tengah Utara.

c. Umpan balik atas infrastruktur yang ada serta penyempurnaannya.

Umpan balik terhadap infrastruktur di KPU Kabupaten TTU menunjukkan bahwa meskipun sistem informasi dan fasilitas fisik telah memadai, masih terdapat sejumlah kelemahan, antara lain belum terintegrasinya sistem secara optimal, keterbatasan fitur manajemen risiko, serta ketertiban pengelolaan lampiran Kartu Kendali terhadap SPIP yang masih perlu ditingkatkan. Penyempurnaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, akuntabilitas, serta memperkuat pengendalian intern secara menyeluruh. Dengan demikian, infrastruktur yang ada tidak hanya mendukung aktivitas operasional sehari-hari, tetapi juga memperkuat penerapan SPIP guna mewujudkan tata kelola yang lebih baik.

2.5. PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

2.5.1. TAHAP PERSIAPAN

- a. Perubahan atau perbaikan penyusunan terkait dengan penguatan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah pada sub unsur kegiatan pengendalian.

Pemantauan adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Pelaksanaan pemantauan dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi. Pemantauan pengendalian intern yang dilakukan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern.

- b. Perkembangan pemahaman persepsi sistem pengendalian intern pemerintah pada sub unsur kegiatan pengendalian.

Pemahaman terhadap SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara perlu ditingkatkan melalui pendekatan kolaboratif untuk menegaskan bahwa SPIP merupakan tanggung jawab seluruh pegawai. Sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan diperlukan agar SPIP terinternalisasi sebagai budaya organisasi, bukan hanya tugas unit tertentu. Pemantauan pengendalian intern dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari kegiatan operasional untuk menilai efektivitas pengendalian, memastikan pengendalian berjalan sesuai ketentuan, serta menjamin tindak perbaikan telah sesuai kebutuhan. Pemantauan dilakukan melalui prosedur rutin seperti supervisi dan reviu kegiatan. Pada tahap persiapan, dilakukan inventarisasi regulasi yang relevan dan peningkatan pemahaman pegawai mengenai pentingnya pemantauan berkelanjutan

2.5.2. TAHAP PELAKSANAAN

- a. Penambahan atau perbaikan infrastruktur di *Area of Improvement* pada sub unsur pemantauan pengendalian intern.

Pemantauan berkelanjutan. KPU Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan identifikasi terhadap area-area yang dinilai kritis dan memerlukan perhatian khusus misalnya pengelolaan keuangan, pengamanan aset, serta sosialisasi dan Pendidikan pemilih. KPU Kabupaten Timor Tengah Utara menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kemenkeu maupun KPU RI untuk memantau transaksi keuangan, perubahan sandi email dan wifi untuk pemantauan keamanan jaringan dan sistem, serta pelaporan secara berkala untuk setiap kegiatan baik itu keuangan maupun operasional. Pemantauan dilakukan juga dengan kegiatan seperti Rapat Pleno Rutin, Penyusunan serta sosialisasi SOP, Apel setiap Senin pagi, Pemeriksaan Kas secara rutin, pencatatan dan stock opname atas seluruh BMN dan persediaan yang dikuasai, serta pelaporan Kartu Kendali serta Data Dukung SPIP secara rutin setiap bulan Evaluasi terpisah. Evaluasi terpisah dilakukan oleh auditor dari Inspektorat KPU RI. Evaluasi dilakukan terhadap kartu kendali, data dukung, serta laporan SPIP yang disetorkan oleh KPU Kabupaten Kota setiap bulan. Inspektorat KPU RI juga menyebarkan kertas kerja Penilaian Mandiri untuk menilai maturitas penyelenggaraan SPIP di satker KPU tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit. adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menanggapi temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dari audit, baik internal maupun eksternal. Tujuannya adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal yang ada di instansi pemerintah. Temuan dan rekomendasi untuk pelaksanaan SPIP KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang didapatkan dari Inspektorat KPU RI ditanggapi dengan melakukan perbaikan kartu kendali serta data dukung untuk kemudian di upload ulang melalui e-SPIP, sedangkan rekomendasi dan temuan keuangan dari inspektorat KPU RI atau BPK RI ditanggapi dengan revisi akun, perbaikan BAST, jurnal manual, pengiriman

LPJ ulang, pemberian tanggapan/klarifikasi terhadap LHP BPK RI dan pengembalian temuan kerugian.



Gambar 2.5.1. Gambar Apel Pagi Rutin



Gambar 2.5.2. Gambar Pendidikan Pemilih

b. Penerapan kebijakan atau prosedur menjadi aktivitas operasional sehari-hari.

1. Rapat Pleno Rutin dilaksanakan untuk membahas perencanaan kegiatan dengan penyusunan jadwal yang sistematis, terarah, dan berorientasi pada pencapaian output. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, Sekretaris, Pejabat Struktural staf pelaksana.
2. Apel Senin pagi dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian informasi sekaligus evaluasi terhadap kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan, dengan melibatkan Komisioner dan jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara.

c. Umpan balik atas infrastruktur yang ada serta penyempurnaannya

Dalam pelaksanaan pemantauan diperlukan ketersediaan regulasi, kebijakan, dan prosedur yang memadai guna memastikan kegiatan pemantauan dilaksanakan secara berkesinambungan, terarah, sistematis, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Secara umum, pelaksanaan pemantauan di lingkungan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara meliputi:

1. Pemantauan berkelanjutan melalui penyusunan laporan pengendalian e-monev secara bulanan dan triwulanan
2. Evaluasi terpisah yang dilakukan melalui reviu atas laporan keuangan
3. Penyelesaian audit sesuai standar melalui penerapan prosedur operasional baku (*Standard Operating Procedure/SOP*).

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan melalui aktivitas pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan data, rekonsiliasi, serta tindakan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas. Sementara itu, evaluasi terpisah dilakukan melalui penilaian mandiri, reviu, dan pengujian atas efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah maupun pihak eksternal pemerintah, dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah.

BAB III

PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

Sepanjang tata kelola Semester I Tahun 2026, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara telah dijalankan dengan baik dan selaras dengan koridor aturan yang berlaku. Indikator keberhasilan ini terlihat dari ketepatan waktu dalam memperbarui serta melaporkan kartu kendali setiap bulan, peninjauan berkala sebagai instrumen kontrol internal, serta pemenuhan instrumen administratif penunjang SPIP seperti Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi, Laporan SPIP, dan Daftar Uji Penyelenggaraan SPIP Tahun 2026. Agenda-agenda tersebut merefleksikan komitmen kuat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara demi menciptakan manajemen organisasi yang akuntabel, efisien, dan progresif dalam membenahi pengendalian intern.

Ke depan, pelembagaan SPIP ini diharapkan mampu membentuk ekosistem *good governance* di internal KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, yang berimplikasi langsung pada efisiensi penggunaan seluruh potensi yang ada. Melalui langkah ini, visi organisasi dapat diraih lewat program kerja yang efektif, keandalan dalam menyajikan data keuangan, proteksi penuh atas aset negara, serta ketaatan mutlak pada regulasi hukum.

3.2. SARAN DAN HAMBATAN

3.2.1. SARAN

- a. Pelaksanaan kegiatan *knowledge sharing* dan internalisasi nilai-nilai organisasi secara berkelanjutan
- b. Pelaksanaan sosialisasi melalui komunikasi internal.
- c. Pelaksanaan koordinasi kegiatan secara berkala dengan melibatkan seluruh SDM di lingkungan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara.

- d. Pelaksanaan kegiatan *knowledge sharing* secara rutin untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap SOP.

3.2.2. HAMBATAN

- a. Masih terbatasnya pemahaman pegawai terhadap nilai integritas dan komitmen integrasi.
- b. Pemahaman pegawai terhadap penerapan SPIP masih belum memadai.
- c. Penyampaian informasi yang belum efektif sehingga menimbulkan perbedaan persepsi dan tanggapan.
- d. Pemahaman terhadap SOP belum menyeluruh di seluruh unit kerja.
- e. Belum optimalnya integrasi dan keselarasan antar-sistem informasi yang digunakan dalam menunjang aktivitas pelaporan.
- f. Belum tertib dan rapinya pengelolaan arsip lampiran bukti fisik (data dukung) dan G-drive pada Kartu Kendali SPIP bulanan.
- g. Masih adanya anggapan di sebagian kalangan pegawai bahwa penyelenggaraan SPIP hanya menjadi beban tanggung jawab unit kerja atau satgas tertentu, bukan tanggung jawab kolektif seluruh lini organisasi.

3.3. TINDAK LANJUT ATAS SARAN PERIODE SEBELUMNYA

Dalam rangka mengoptimalkan mutu tata kelola lembaga, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan *knowledge sharing* serta internalisasi nilai-nilai organisasi secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Langkah strategis ini diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi yang intensif dengan mengoptimalkan saluran komunikasi internal demi menyamakan persepsi di antara jajaran pegawai. Selain itu, agenda koordinasi kegiatan akan dilakukan secara berkala dan terstruktur dengan melibatkan seluruh SDM di lingkungan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara agar dapat menciptakan sinergi kerja yang solid dan harmonis di setiap subbagian.

Melalui pelaksanaan kegiatan *knowledge sharing* yang diselenggarakan secara rutin tersebut, diharapkan kapasitas kolektif serta wawasan seluruh staf dapat terus berkembang. Proses pembelajaran bersama ini menjadi instrumen penting untuk

meningkatkan pemahaman mendalam serta menumbuhkan kepatuhan yang tinggi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Dengan demikian, setiap aparatur mampu meminimalkan kekeliruan dalam operasional harian dan menyelenggarakan tahapan kerja secara efektif, efisien, serta akuntabel.

Kefamenanu, 8 Juli 2026

Sekretaris,



Yustinus Robert Klau